



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Nomor : 03/MLM/I.0/E/2007**

**Tentang:**

**PENETAPAN 1 SYAWAL 1428 HIJRIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wr., wb.*

Sesuai hisab hakiki wujudul-hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil hisab awal Syawal 1428 H adalah sebagai berikut:

1. Ijtimak menjelang Syawal 1428 H terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 M pukul 12:02:29 WIB.
2. Tinggi hilal pada saat terbenam matahari di Yogyakarta ( $\phi = -07^{\circ} 48'$  dan  $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$ ) =  $+00^{\circ} 37' 31''$  (*hilal sudah wujud*).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 11 Oktober 2007 M (hari Kamis), wilayah Indonesia terlewati oleh garis batas wujudul-hilal sehingga wilayah Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah barat garis tersebut hilal sudah wujud, sedangkan bagian sebelah timurnya hilal belum wujud.

Berdasarkan hasil hisab tersebut dan sesuai dengan metode penentuan awal bulan yang dipedomani oleh Muhammadiyah, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. Tanggal 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2007 M.
2. Berdasarkan prinsip kesatuan wilayahul-hukmi maka wilayah yang belum wujudul-hilal dapat mengikuti wilayah yang sudah wujudul-hilal.

Berkenaan dengan penetapan 1 Syawal 1428 Hijriyah tersebut, dengan ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Dasar penetapan awal bulan yang dipedomani Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul-hilal dengan kriteria:

- a. Menurut perhitungan hisab, telah terjadi ijtimak;
- b. Ijtimak terjadi sebelum magrib (sebelum matahari terbenam);
- c. Pada saat terbenam matahari Bulan berada di atas ufuk, Bulan belum terbenam

Bila ketiga kriteria ini terpenuhi, maka malam itu dan keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan baru; dan bila mana tidak terpenuhi, maka malam itu dan keesokan harinya dinyatakan sebagai hari terakhir bulan berjalan dan *bukan* bulan baru.

Dalil-dalil syar'i penetapan ketiga kriteria dan metode di atas adalah:

- a. Surat Yasin ayat 39 dan 40 yang berbunyi,

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا  
أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua [39]. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang; dan masing-masing beredar pada garis edarnya [40].*

Cara memahami ayat-ayat tersebut adalah bahwa, menurut ayat 39, Allah menentukan bahwa Bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi melalui manzilah-manzilah hingga sampai manzilah terakhir di mana Bulan kembali sebagai *al-'urjun al-qadim*. Keadaan itu terjadi di sekitar saat terjadinya ijtimak. Sebelum ijtimak disebut bulan mati semakin lama semakin mengecil, sedangkan sesudahnya disebut bulan sabit semakin lama semakin membesar. Ijtimak sendiri tidak otomatis dapat dijadikan ukuran penetapan bulan baru karena perbandingan ukuran piringan Bulan dan piringan Matahari tidak tetap, melainkan berubah-ubah. Oleh karena itu diperlukan unsur lain untuk menentukan awal bulan baru, yaitu pernyataan bagian pertama ayat 40. Penggalan pertama ayat ini menyatakan bahwa tidak mungkin Matahari mengejar Bulan. Dari astronomi diketahui bahwa gerak semu matahari dalam perjalanan tahunannya jauh lebih lambat dibandingkan gerak bulan dalam perjalanan bulanannya yang keduanya sama-sama bergerak dari arah Barat ke Timur. Bulan menempuh jarak lebih dari  $13,2^\circ$ , sedangkan Matahari kurang dari  $01^\circ$ , sehingga Bulanlah yang lebih cepat, dan tidak ada kemungkinan bagi Matahari mengejar apalagi mendahuluinya. Bagian awal ayat 40 dengan dihubungkan kepada ayat 39 memberikan pengertian bahwa bulan baru mulai ketika Bulan telah mendahului Matahari dalam gerak mereka dari Barat ke arah Timur. Saat Matahari terkejar oleh Bulan itulah dalam astronomi disebut dengan ijtimak. Meskipun ijtimak dapat dipedomani sebagai saat pergantian dua bulan yang berurutan, namun sangat sulit untuk diterapkan, karena ia bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu diperlukan unsur lain yang dapat dijadikan ukuran konkrit berupa garis yang menyatakan Bulan telah mendahului Matahari. Bagian akhir dari ayat 40 yang menggambarkan pergantian siang dan malam, memberikan pedoman untuk menentukan garis yang menandai apakah Bulan telah mendahului matahari (telah berada di sebelah timur Matahari) atau belum. Dengan kata lain apabila pada saat pergantian malam dan siang yaitu saat terbenamnya matahari Bulan telah mendahului Matahari (bulan berada di atas ufuk), maka itulah saat bulan baru tanpa memperhitungkan berapa tingginya di atas ufuk; yang penting adalah

meyakini apakah pada pertukaran siang kepada malam Bulan sudah berkedudukan di sebelah timur Matahari (bulan berada di atas ufuk)

- b. Menurut hadis Nabi saw bulan itu adalah 29 hari atau menurut hadis lain bulan itu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Beliau bersabda:

إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا [رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة]

Artinya: *Sesungguhnya bulan itu adalah 29 hari* [HR al-Bukhari dan Muslim dan Ummu Salamah].

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: *Sesungguhnya kami adalah umat yang tidak bisa baca-tulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu begini begini. Maksud beliau bulan itu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari* [HR al-Bukhari dan Muslim].

الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ [رواه النسائي عن عبد الله بن عمر]

Artinya: *Bulan itu ada yang 29 hari dan ada yang tiga puluh hari. Apabila kamu melihat hilal berpuasalah dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah. Jika kamu tertutup awan, maka genapkanlah bilangannya 30 hari* [HR an-Nasa'i dari 'Abdullah Ibn 'Umar].

Dari hadis-hadis di atas disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut ketentuan Nabi saw bulan itu adalah masa Bulan benda langit (*moon*) mengelilingi bumi dari ijtimak ke ijtimak, yang menurut ilmu pengetahuan lamanya rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik, dan oleh karena itu peristiwa ijtimak menjadi penting sebagai salah satu unsur mutlak kriteria penentuan awal bulan.
- 2) Bahwa rukyat bukanlah kriteria yang mutlak untuk menentukan awal bulan, karena perintah rukyat itu disertai dengan 'illat yang disebutkan oleh Pembawa Syariah sendiri; 'illatnya adalah keadaan umat waktu itu yang masih ummi, dalam arti belum banyak mengenal baca-tulis dan perhitungan (*hisab*) astronomi. Oleh karena itu mereka menggunakan sarana yang tersedia bagi mereka pada zamannya untuk menentukan permulaan bulan baru, yaitu melihat anak bulan secara visual yang dapat memastikan bagi mereka telah masuknya bulan baru. Dalam suatu peradaban yang telah mencapai kemajuan tinggi dalam astronomi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah dapat memberikan akurasi

perhitungan yang amat meyakinkan seperti sekarang ini, maka 'illat keadaan umat yang masih ummi itu tidak ada lagi, dan karenanya rukyat visual tidak berlaku lagi dan yang digunakan adalah hisab karena dapat memberikan kepastian lebih tinggi, dan sesuai dengan kaidah fikih *الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا* (*Al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman* / Ketentuan hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illatnya'). Atas dasar itu pula, seperti ditegaskan Muhammad Rasyid Ridla dan Musthafa Ahmad az-Zarqa, rukyat bukan bagian dari ibadah puasa, melainkan hanya suatu cara teknis untuk menentukan awal bulan Qamariah, di mana bila ditemukan cara yang lebih akurat dan meyakinkan rukyat tidak diperlukan. Semangat hadis-hadis rukyat itu secara keseluruhan sesungguhnya adalah memastikan bulan baru telah masuk dan bukan soal rukyatnya sendiri karena bila cuaca mendung rukyat tidak mungkin dilakukan. Bila cara lain, seperti hisab, dapat memberikan kepastian, maka cara itu lebih utama sebagaimana ditegaskan oleh Syeikh Yusuf al-Qaradlawi.

Demikian penetapan dan penjelasan ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. *Amien ya Rabbal 'Alamin*.

*Wassalamu 'alaikum wr., wb.*

Yogyakarta, 05 Ramadhan 1428 H  
17 September 2007 M


**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua Umum Sekretaris Umum



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh

# GARIS KETINGGIAN HILAL MENJELANG AWAL BULAN SYAWAL 1428 H. DI WILAYAH INDONESIA



Tanggal 29 Ramadhan 1428 H., Kamis, 11 Oktober 2007.

(jtimma': 11 Oktober 2007, Jam: 12.02.29 WIB.